



PUTUSAN

No. 308/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 720/I-P/L-DKPP/2014 tertanggal 5 September 2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 308/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

1. Nama : **Achmad Jafar.**
Pekerjaan/Lembaga : Direktur eksekutif The Nene Mallomo Foundation.
Alamat : Jl. H. Abd Razak No. 30 Tanete Maritengngae
Sidenreng Rappang.
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu I;**
2. Nama : **Mansur Marsuki.**
Pekerjaan/Lembaga : Koordinator. Dept. Pelajar dan Mahasiswa The
Nene Mallomo Foundation.
Alamat : Jl. H. Abd Razak No. 30 Tanete Maritengngae
Sidenreng Rappang.
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu II;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Syamsu Alam, S.E.**
Organisasi/Lembaga : Ketua KPU Sidenreng Rappang
Alamat Kantor : Jl. Ressang No. 6 Pangkajene.
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu;**

- ##### [1.3]
- Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
 - Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
 - Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu;
 - Memeriksa dan mendengar keterangan Para Saksi;
 - Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 720/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 5 September 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 308/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tertanggal 15 Oktober 2014 menyampaikan aduan tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Teradu selaku Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah menghubungi dan memanggil secara langsung maupun melalui perantara kepada beberapa Calon Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk bertemu di rumah pribadi Teradu. Teradu menyatakan kepada Caleg Terpilih Arifin Damis dari Partai Keadilan Sejahtera bahwa Ijazah milik Caleg tersebut bermasalah dan apabila tidak segera diperbaiki, serta dilengkapi maka kemungkinan batal untuk ditetapkan dan dilantik. Kemungkinan lainnya, Arifin Damis dapat di PAW.
2. Teradu telah mengancam Calon Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dengan alasan bahwa ijazah Caleg tersebut bermasalah. Dengan dalih alasan pengamanan, Caleg terpilih diminta Teradu menyeter sejumlah dana untuk dibagikan kepada Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Hj. Tini (Istri Teradu) melakukan pembicaraan dengan Caleg Terpilih yaitu M. Nur Daude dari Partai Amanat Nasional agar menemui Teradu untuk mengamankan perolehan suara pada Pleno Penetapan Hasil Suara dan Pleno Penetapan Caleg Terpilih. Istri Teradu juga melakukan pembicaraan dengan Caleg Terpilih Samson dari Partai Hanura agar Caleg tersebut memberikan penghargaan atau bantuan atas kinerja Teradu sebagai Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Ketika Pengadu melapor ke DKPP RI, Teradu sedang menjalani penyidikan pihak Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang terkait dugaan gratifikasi ijazah palsu Caleg DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang. Teradu pada tahun 2009 telah mendapatkan Teguran Keras dari Dewan Kehormatan KPU Sulawesi Selatan atas keterlibatannya melakukan penggelembungan suara pada pemilu tahun 2009. Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, Pengadu memohon agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[2.2] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pengadu mengajukan bukti-bukti /keterangan yakni sebagai berikut :

NO BUKTI KETERANGAN

1. P-1 Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 697/KPU-SS/X/2009 Tentang Pelaksanaan Penetapan Rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. P-2 Fotokopi Berita tentang Teguran Keras kepada Syamsu Alam sebagai Anggota KPU Sidenreng Rappang periode 2009 – 2013 karena terlibat penggelembungan suara yang diunduh dari <http://www.tempo.co/read/news/2009/06/30> “Hafiz Anshary Restui Pemecatan Anggota KPU di Sulawesi Selatan;”
3. P-3 Fotokopi Klipping Berita Ajattappareng News, tanggal 19 Agustus 2014, “Penyidik Bakal Periksa 5 Komisioner KPU;”
4. P-4 Rekaman Investigasi Pengadu kepada M. Nur Daude sebagai Caleg Terpilih dari Partai Amanat Nasional;
5. P-5 Rekaman Investigasi Pengadu kepada Arifin Damis sebagai Caleg Terpilih dari Partai Keadilan Sejahtera.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.3] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan pada 15 Oktober 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tuduhan Pengadu terhadap Teradu adalah tidak benar. Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang telah melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap Para Caleg Terpilih dan tidak terbukti seperti yang dituduhkan Pengadu. Hal ini dibuktikan dengan surat panggilan pemeriksaan dan penyidikan Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: B-25-29/R.4.30/Fd1/09/2014. Pemeriksaan dan Penyidikan Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Penandatanganan MOU Bersama) Komisi Pemilihan Umum Nomor: 99/Kpu-Kab.025.433362/II/2014 yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang beserta Ketua KPU Sidenreng Rappang tanggal 27 Februari 2014, tentang pemberian kuasa mewakili menangani permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar Pengadilan terkait Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014. Teradu selaku Ketua KPU Sidenreng Rappang selama menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pemilu selalu berpegang teguh serta berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, sesuai dengan Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 5 huruf ,a, b dan c. Sebagai Penyelenggara Pemilu Teradu wajib menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari diri dari intervensi pihak lain dan tidak

menerima hadiah dalam bentuk apapun dari Peserta Pemilu, Calon Peserta Pemilu, Perusahaan atau Individu yang menimbulkan keuntungan dari keputusan Lembaga Penyelenggara Pemilu.

2. Bahwa Teradu tidak pernah berkomunikasi atau melakukan pertemuan dengan beberapa Caleg yang dituduhkan Pengadu, termasuk Caleg Arifin Damis dan Ibrahim dari Partai Keadilan Sejahtera. Menjelang Pleno Penetapan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, Teradu tidak pernah melakukan pertemuan dengan Para Caleg tersebut di rumah. Teradu selalu menjaga rahasia yang dipercayakan kepada dirinya, termasuk hasil rapat, serta tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan kepada pemilih sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, DKPP No 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 10 huruf e. Berdasarkan PKPU Nomor. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi tentang keabsahan berkas calon dan mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat kemudian menetapkan dalam bentuk Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-025.433362/VIII/2013, serta verifikasi berkas administrasi saat proses tahapan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 09 April 2014, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan 420 Calon Anggota DPRD Sidenreng Rappang. Pada tanggal 21 April 2014 terlihat perolehan suara Para Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang terpaut sangat signifikan. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota yang dihadiri Para Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu dan ditandatangani Ketua dan Anggota KPU Sidenreng Rappang, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 55/KPS/KPU-Kab.025.433362/V/2014.
3. Bahwa Tidak ada celah sama sekali bagi Teradu untuk mengancam Caleg Terpilih DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yang diduga bermasalah dengan ijazah, karena semua ijazah Para Calon Legislatif sudah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat. Tuduhan pihak Pengadu yang menyatakan Teradu meminta uang kepada Caleg Terpilih dan dibagikan kepada anggota KPU Sidenreng Rappang, menurut Teradu bertentangan dengan etika dan Perilaku Penyelenggara Pemilu yang menjunjung tinggi azas kejujuran, adil dan demokratis.
4. Bahwa Istri Teradu tidak pernah mengatakan kepada Caleg Terpilih M. Nur Daude dari Partai Amanat Nasional, dan Samson dari Partai Hanura untuk menghubungi

Teradu terkait pengamanan suara dan pemberian penghargaan atas hasil kerja Teradu sebagai Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang. Istri Teradu tidak pernah ikut campur terhadap persoalan pemilihan. Istri Teradu sangat sibuk dengan aktifitasnya sebagai ibu rumah tangga, serta menjahit perlengkapan pakaian jemaah haji salah satu travel swasta milik yayasan Masjid Raya Makassar. Teradu melarang istri/anak/keluarga untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Pemilu.

5. Teradu sebagai seorang yang beriman kepada Allah SWT menerima dengan penuh lapang dada tuduhan yang disampaikan oleh Pengadu sebagai bentuk cobaan hamba dari Penciptanya dan sebagai tantangan dalam menjalani dinamika Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sidenreng Rappang. Teradu menghormati dan menghargai tuduhan yang diadukan pihak Pengadu, tetapi sebagai pihak yang pernah aktif dan penggiat di dunia NGO, Teradu miris melihat oknum yang mengatasnamakan sebagai NGO menyalahgunakan fungsi NGO. The Nene Mallomo Foundation sebagai NGO, tidak pernah terdaftar di Badan Kesbangpol Kabupaten Sidenreng Rappang, padahal sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 mengenai Pendirian Yayasan, yang diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, Pasal 9 UU No. 16/2001, menyatakan bahwa untuk melengkapi legalitas suatu NGO, maka diperlukan ijin-ijin standard yang Surat Keterangan terdaftar di SKPD Domisili Terkait, dalam hal ini Kesbangpol.

[2.4] PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruh;
2. Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu.

[2.5] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Teradu mengajukan bukti-bukti /keterangan yakni sebagai berikut :

NO BUKTI KETERANGAN

- | | | |
|----|-----|--|
| 1. | T-1 | Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: B-25/R.4.30/Fd.1/09/2014, tertanggal 10 September 2014; |
| 2. | T-2 | Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: B-27/R.4.30/Fd.1/09/2014, tertanggal 10 September 2014; |
| 3. | T-3 | Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: B-28/R.4.30/Fd.1/09/2014, tertanggal 10 September 2014; |
| 4. | T-4 | Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: B-29/R.4.30/Fd.1/09/2014, tertanggal 10 September 2014; |
| 5. | T-5 | Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng |

Rappang, Surat Kuasa Khusus Nomor: 99/Kpu-Kab.025.433362/II/2014, tertanggal 27 Pebruari 2014;

6. T-6 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1570/KPU/IX/2014 Perihal Penundaan Calon Terpilih, tertanggal 24 September 2014;
7. T-7 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 42/Kpts/KPU-Kab-025.433362/VIII/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014;

Selain itu, Teradu juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu dan Alimuddin Baharuddin dan Dahlia selaku Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 15 Oktober 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Alimuddin Baharuddin

Informasi terkait Pelanggaran Kode Etik memang pernah didengar dari isu masyarakat tanggal 12 Mei 2014 setelah Rapat Pleno. Pada Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 Mansyur, S.Pd (Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang) mengajak Alimuddin Baharuddin ke rumah teman yaitu H. Amang di Pangkajene Sidenreng Rappang untuk silaturahmi saat hari Raya Idul Fitri. Tidak sengaja disana bertemu dengan kerabat Idham Mase dan memberikan informasi bahwa Syamsu Alam pernah memanggil Idham Mase dan bertemu dirumah pribadi. Teradu menyatakan Idham Mase berpotensi dikenakan PAW karena ijazah yang bersangkutan bermasalah dan meminta uang untuk memperbaiki. Alimuddin Baharuddin sudah pernah menyampaikan kepada Teradu baik secara lisan maupun tertulis untuk membahas isu yang menyerang KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, tetapi Teradu tidak pernah menanggapi. Hal tersebut selain disampaikan oleh Anggota, juga disampaikan oleh Kasubag KPU Kabupaten Sidenreng Rappang tetapi tetap tidak ditanggapi oleh Teradu.

Dahlia

Akhir bulan Agustus, ketika Teradu tidak ada di kantor KPU Kabupaten Sidenreng, salah satu keluarga dari M. Nur Daude dimintai uang 15 juta oleh Teradu atas nama Anggota KPU yang lain. Pada periode 2008-2013, saksi mengatakan sempat terjadi perselisihan paham antara Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Muhammad Jufri dan Syamsu Alam yang saat itu masih menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terjadi perkelahian antara divisi teknis Syamsu Alam dengan Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Muhammad Jufri (periode 2008-2013). Dahlia sebagai Anggota KPU Kabupaten Sidenreng merasa perbuatan Teradu sesuai permasalahan yang berkembang di masyarakat telah mencederai lembaga dan Para Anggota KPU Sidenreng Rappang, karena telah mengatasnamakan lembaga dan anggota yang lain. Kerabat Caleg M. Nur Daude mengamuk karena ada permintaan uang mengatasnamakan Anggota KPU Kabupaten

Sidenreng yang dilakukan oleh Teradu. M. Nur Daude menyerahkan uang sebesar 8 (delapan) juta rupiah kepada Teradu di rumah pribadi Teradu. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari Iwan selaku kerabat M. Nur Daude. Sebelum bulan Agustus Dahlia mendapat telpon dari Ketua Partai Golkar, karena mendapat informasi yang menyatakan Para Caleg yang berijazah Paket C diperas oleh Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang. Menanggapi permasalahan tersebut Teradu mengatakan bahwa itu merupakan urusan internal partai.

[2.6] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait, yaitu Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 15 Oktober 2014, sebagai berikut:

Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang

a. Aspek Pengawasan.

1. Bahwa strategi pengawasan Pemilihan Umum lebih mengedepankan pada aspek pencegahan terhadap terjadinya Pelanggaran Pemilu.
2. Bahwa aspek pencegahan Pelanggaran Pemilu secara teknis dilakukan dengan cara berkoordinasi, melakukan penyampaian dan himbauan kepada pihak-pihak yang berpotensi akan melakukan Pelanggaran Pemilu.
3. Bahwa langkah pencegahan yang dilakukan tersebut dirasa sudah cukup efektif akan tetapi masih terdapat temuan pelanggaran dan telah ditindaklanjuti berdasarkan regulasi.

b. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran.

1. Bahwa selama tahapan Pemilihan Umum, semua laporan Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan dan temuan pelanggaran telah ditindaklanjuti jika memenuhi syarat dan unsur.
2. Bahwa laporan dugaan pelanggaran dan temuan tersebut masing-masing telah ditindaklanjuti ke instansi berdasarkan regulasi.

c. Keterangan Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Diadukan.

1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang tidak pernah menerima laporan Dugaan Pelanggaran maupun temuan pelanggaran yang terkait dengan kejadian yang diadukan oleh Pengadu.
2. Bahwa Panwaslu Sidenreng Rappang beberapa waktu yang lalu pernah menerima pesan singkat dari nomor *handphone* orang yang tidak dikenal akan tetapi pesan tersebut sudah terhapus, yang isinya kurang lebih menjelaskan tentang dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap Calon Anggota DPRD Pemilu

2014 terpilih atas nama Idham Mase dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang lainnya.

3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang membalas pesan singkat tersebut kepada pengirim agar datang ke Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melapor secara resmi dan memberikan bukti-bukti, tetapi orang tersebut tidak datang.
4. Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan penelusuran tentang kebenaran informasi tersebut dengan mengutus Ketua Panwaslu Watang Pulu agar mengkonfirmasi hal tersebut kepada Idham Mase dan hasilnya Idham Mase tidak mau memberikan kesaksian kecuali setelah pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang. Panwaslu Kabupaten Sidrap belum menemukan cukup bukti untuk diproses lebih lanjut.
5. Sebelum pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang hasil Pemilu 2014, telah ada pengaduan yang diadukan oleh Pengadu.
6. Pada tanggal 4 September 2014 ketika malam hari, Pengadu Mansur Marsuki kebetulan bertemu dengan Ketua Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang di Swalayan. Ketua Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang mengenal Mansur Marsuki sebagai mantan Anggota Panwaslu pada saat Pilkada Gubernur 2013. Pada kesempatan itu Mansur Marsuki menyampaikan keinginannya untuk melapor ke DKPP terkait pengaduan tersebut dan mengatakan bahwa Idham Mase sebagai Caleg Terpilih dari Partai Golkar siap bersaksi, karena telah diperintahkan Bupati yang merupakan Ketua Partai Golkar Kabupaten Sidenreng Rappang. Menanggapi hal tersebut, Panwaslu Sidenreng Rappang merasa saksi yang diajukan oleh Pengadu adalah orang yang sama dengan saksi yang akan diajukan oleh Panwaslu sehingga persoalan ini tidak dijadikan temuan.
7. Hal-hal yang menyangkut penyidikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang terkait kasus dugaan korupsi di internal KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, sekaligus kasus dugaan ijazah palsu beberapa Caleg DPRD Kabupaten yang lolos dalam Pemilihan Legislatif, Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang menjelaskan hal tersebut baru diketahui melalui media.
8. Hal-Hal yang menyangkut Teguran Tertulis dari Dewan Kehormatan KPU Sulawesi Selatan tahun 2009 karena telah terlibat dalam penggelembungan suara pada Pemilu tahun 2009, Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang menerangkan bahwa pada saat itu Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang periode saat ini belum terbentuk.

d. Tindak Lanjut sidang Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah DKPP di Makassar terkait Pengaduan.

1. Bahwa Majelis Sidang DKPP dalam sidang pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2014 memerintahkan kepada Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang agar mengklarifikasi Idham Mase yang bersedia memberikan kesaksian terkait dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, setelah pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang telah menindaklanjuti perintah tersebut dengan mengeluarkan Undangan Klarifikasi Nomor: 261/PANWASKAB/SDP/X/2014 tertanggal 16 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Idham Mase agar datang ke Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 17 Oktober 2014 Pukul 10.00 WITA untuk memberikan keterangan dalam klarifikasi. Surat Undangan Klarifikasi disampaikan ke alamat rumah kediaman Idham Mase dan diterima oleh Ayu (anak Idham Mase) pada tanggal 16 Oktober 2014 pukul 19.00 WITA.
3. Pada waktu yang telah dijadwalkan Idham Mase tidak memenuhi undangan dan kedatangannya ditunggu hingga pukul 20.00 WITA. Staf Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang menghubungi Pengadu Mansur Marsuki untuk meminta nomor *handphone* dan memberikan nomor Idham Mase. Nomor tersebut kemudian dihubungi sekitar pukul 19.20 sampai dengan 19.50 WITA, tetapi kedua nomor tersebut sedang tidak aktif.
4. Pada tanggal Oktober 2014 Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang mengirimkan Undangan Klarifikasi Kedua, Nomor: 263/PANWASKAB/SDP/X/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Idham Mase agar datang ke Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sidrap pada tanggal 18 Oktober 2014 pukul 14.00 WITA untuk memberikan keterangan dalam klarifikasi. Surat tersebut dibawa ke alamat rumah kediaman Idham Mase, tetapi dirumah kediamannya tidak ada orang dan tidak ada tetangga yang dapat dititipkan surat.
5. Pada tanggal 17 Oktober 2014 datang Arifin Damis untuk memberikan keterangan mengenai persoalan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang. Menanggapi hal tersebut Arifin Damis menyatakan hal tersebut adalah tidak benar. Kebenaran yang sebenarnya adalah setelah penetapan Calon Anggota DPRD 2014 dan sebelum pelantikan Anggota DPRD 2014, Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menghubungi Arifin Damis melalui telepon agar menghadap ke Kantor KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dan bertemu dengan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam pertemuan tersebut Teradu mengatakan daftar nilai ijazah Arifin Damis tidak ada dan itu

dapat membatalkan dirinya untuk dilantik sebagai Calon Anggota Legislatif.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.
- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

DKPP mempunyai wewenang untuk:

 - a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
 - b. *Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
 - c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*
- Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Para Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode

Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011
“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.
- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012
“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. Penyelenggara Pemilu;
 - b. Peserta Pemilu;
 - c. Tim kampanye;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Pemilih”.

Kedudukan Pengadu

[3.1.4] Bahwa Para Pengadu adalah anggota masyarakat yang mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh para Teradu. Para Pengadu yang mengadukan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian Pengadu dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Sehingga dalam hal ini Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakannya menghubungi dan memanggil secara langsung maupun melalui perantara beberapa Calon Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk bertemu di rumah pribadi Teradu. Tujuan pertemuan dengan Teradu untuk menyampaikan kepada Caleg Terpilih Arifin Damis dari Partai Keadilan Sejahtera bahwa Ijazah milik Caleg tersebut bermasalah dan apabila tidak segera diperbaiki, serta dilengkapi maka kemungkinan akan batal untuk ditetapkan dan dilantik sebagai anggota DPRD. Teradu juga mengancam Calon Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dengan alasan bahwa ijazah Caleg

tersebut bermasalah. Sebagai langkah pengamanan Caleg terpilih diminta menyetor sejumlah dana untuk dibagikan kepada Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang. Istri Teradu telah melakukan pembicaraan dengan Caleg Terpilih M. Nur Daude dari Partai Amanat Nasional agar menemui Teradu untuk mengamankan perolehan suara pada Pleno Penetapan Hasil Suara dan Pleno Penetapan Caleg Terpilih. Istri Teradu juga melakukan pembicaraan dengan Caleg Terpilih Samson dari Partai Hanura agar memberikan penghargaan atau bantuan atas kinerja Teradu sebagai Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang;

[4.2] Menimbang jawaban Teradu pada pokoknya menolak dalil pengaduan Pengadu dan menyatakan bahwa Teradu sebagai Ketua KPU Sidenreng Rappang menjawab tidak pernah berkomunikasi atau melakukan pertemuan dengan beberapa Caleg yang dituduhkan Pengadu, termasuk Caleg Arifin Damis dan Ibrahim dari Partai Keadilan Sejahtera. Menjelang Pleno Penetapan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, Teradu tidak pernah melakukan pertemuan dengan Para Caleg tersebut di rumah pribadi Teradu. Teradu juga menyatakan selalu menjaga rahasia yang dipercayakan kepada dirinya, termasuk hasil rapat, serta tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan kepada pemilih sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, DKPP No 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 10 huruf e. Teradu juga tidak pernah mengancam Caleg Terpilih DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yang diduga bermasalah dengan ijazah. Sebab semua ijazah Para Calon Legislatif sudah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat. Teradu membantah telah meminta uang kepada Caleg Terpilih dan dibagikan kepada anggota KPU Sidenreng Rappang, karena hal tersebut bertentangan dengan etika dan Perilaku Penyelenggara Pemilu yang menjunjung tinggi azas kejujuran, adil dan demokratis. Teradu juga mengatakan bahwa istrinya tidak pernah meminta Caleg Terpilih M. Nur Daude dan Samson untuk menghubungi Teradu terkait pengamanan suara dan pemberian penghargaan atas hasil kerja Teradu sebagai Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang. Istri Teradu tidak pernah ikut campur terhadap persoalan kepemiluan. Istri Teradu sangat sibuk dengan aktifitasnya sebagai ibu rumah tangga, serta profesinya sebagai penjahit. Teradu juga melarang istri/anak/keluarga untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Pemilu.

[4.3] Menimbang keterangan dan jawaban Pengadu dan Teradu, saksi dan pihak terkait serta bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa tindakan Teradu tidak segera melakukan pertemuan dengan anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang lainnya serta melakukan klarifikasi berbagai isu penyalagunaan wewenang yang di arahkan kepada Teradu, berdampak terhadap menurunnya kepercayaan dan kehormatan kepada penyelenggara pemilu baik secara kelembagaan maupun kepada masing-masing

anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang. Teradu sama sekali tidak memiliki kepekaan krisis (*sense of crisis*) kepercayaan yang menimpa lembaga dengan berbagai pemberitaan media massa yang merendahkan kehormatan dan martabat KPU sebagai penyelenggara pemilu yang harus dijaga oleh Teradu. Rendahnya respon Teradu untuk segera mengambil langkah-langkah organisasi bersama anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang lainnya dalam menyikapi tuduhan memeras beberapa Caleg berijazah Paket C yang di alamatkan kepada Teradu, meyakinkan akan keterlibatan Teradu dalam tindakan *a quo*. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Alimuddin Baharuddin dan Dahlia sebagai sesama anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang yang menerima keberatan Saudara Iwan selaku kerabat M. Nur Daude. Dalam keterangan Dahlia sebagai saksi, menyatakan bahwa Saudara Iwan datang ke Kantor KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dengan emosi sambil mencari anggota KPU atas tindakan pemerasan yang dilakukan Teradu terhadap M. Nur Daude sebesar Rp 15.000.000-, (lima belas juta rupiah) untuk dibagikan kepada anggota Komisioner lainnya untuk menghindari pembatalan penetapan dan pelantikan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang. Lebih lanjut saksi Dahlia menerangkan bahwa sekitar awal Agustus 2014 pernah dihubungi melalui telepon oleh Ketua Partai Golkar terkait informasi pemerasan terhadap Caleg berijazah Paket C yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang. Tindakan Teradu bertentangan dengan Pasal 5 huruf g asas keterbukaan, huruf i asas profesionalitas, huruf j asas akuntabilitas *juncto* Pasal 7 huruf a, Pasal 9 huruf b, huruf g dan huruf h Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 1, Nomor 11, dan 13 Tahun 2013 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, serta keterangan Pihak Terkait Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu Terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama **Syamsu Alam, S.E.** selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, MSi., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., Nur Hidayat Sardini, S.Sos, MSi., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh Satu Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si